



PUTUSAN

Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (Cerai Talak) pada tingkat banding dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai talak antara:

UYAN SETIAWAN bin ASKAM AKIP, NIK.3273181511650002, tempat dan tanggal lahir Bandung, 15 November 1965 (umur 57 tahun), agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di Cibeunying Permai Raya No. 33B RT. 004 RW. 011, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Rono Prakoso, S.H., M.Hum., M.Kn. Dr. M. Yahya Arwiyah, S.H., M.H. dan Djulianto Rochadi, S.H., M.H., para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Firma Hukum PIHI (Pusat Informasi Hukum Indonesia), beralamat di Surapati Core Blok M.16 Jl. PHH Mustofa No. 39 Kota Bandung 40192, dengan domisili elektronik ronoprakoso@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 November 2022 yang didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 17 November 2022 Nomor 3117/K/2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

DEBY JANE SAMSUDIN binti JUSUF SAMSUDIN, NIK.34710855057500002, tempat dan tanggal lahir Manado, 15 Mei 1975 (umur 47 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cibeunying

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Permai Raya No. 33B RT. 004 RW. 011, Kelurahan Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler, Kota Bandung, dengan domisili elektronik debbyjane1234@gmail.com, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bandung Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Pemohon dan Termohon hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 18 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 yang diunggah, diverifikasi serta disampaikan kepada Termohon/ Terbanding pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 secara elektronik,

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



dengan tambahan memori banding pada tanggal 12 Desember 2022 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg, Tanggal 9 November 2022, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul akhir 1444 Hijriah;
3. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Bandung berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;
4. Memerintahkan Pengadilan agama kota Bandung untuk memeriksa pokok perkara dimaksud dalam perkara nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 9 Nopember 2022,. yang PEMBANDING ajukan.

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik (*in goede justitie*), mohon diputuskan yang seadil-adilnya, sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Kamis, tertanggal 8 Desember 2022, namun Pembanding dan Terbanding sampai batas waktu terakhir *inzage* tanggal 12 Desember 2022 tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 19 Desember 2022 dengan Register Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/4024/

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Hk.05/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 November 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 7 Tahun 2022, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bandung telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



melaksanakan proses mediasi dengan mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman, mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bandung yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, karena tidak mempertimbangkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan hanya mempertimbangkan satu saksi dari Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan relatif telah diajukan oleh Terbanding pada permulaan sidang dalam agenda jawaban, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR, eksepsi Terbanding tersebut dapat dibenarkan dan harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara sidang perkara ini baik dari jawaban replik dan duplik serta bukti-bukti tertulis baik dari Pembanding yaitu berupa (P-1) dan (P-2) serta maupun saksi-saksi dari Pembanding yaitu Fauzon M. Noor bin M. Noorsidin dan Ir. Dadi Rahmayadi MT. bin Abdurrahman maupun bukti tertulis dari Terbanding yaitu (T-1) sampai dengan (T-11) dan keterangan seorang saksi, yaitu Djefry Hendry Samsudin bin Jusuf Samsudin yang saling bersesuaian bahwa terungkap fakta bahwa bahwa kepergian Terbanding ke Kelurahan Paaldua, Lingkungan I, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara atas izin dan sepengetahuan Pembanding, bahkan berdasarkan bukti T-6, T-7 dan T-8 terbukti bahwa yang memesan tiket pesawat atas nama Terbanding adalah Pembanding sendiri, sehingga dengan demikian kepergian Terbanding tersebut atas sepengetahuan dan seizin Pembanding, dengan demikian maka alamat Terbanding saat ini bukan di Bandung, akan tetapi di Kota Manado, dengan demikian maka eksepsi Terbanding beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai talak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat haruslah terlebih dahulu dipenuhi beberapa unsur sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bawah ini:

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



1. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 "Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon;
2. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, "Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pada azasnya gugatan perceraian itu diajukan ditempat tinggal Terbanding atau ditempat kediaman isteri, yaitu sesuai dengan bukti T-2 yaitu berupa fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: 1.509/K.05.05/KEL- PD/I/X/2022 atas nama Debby Jane Samsudin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paaldua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, tanggal 17 Oktober 2022 dan bukti T-4 yaitu berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 1137/K.05.05/KEL- PD/II/III/2022 atas nama Debby Jane Samsudin yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, tanggal 25 Agustus 2022, dimana Terbanding berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Mando, karena itu seharusnya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding tersebut diajukan di tempat kediaman atau tempat tinggal Terbanding atau kediaman isteri, yaitu di Kota Manado;

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa berdasarkan bukti P-2, yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK.:3471085505750002 atas nama Debby Jane Samsudin menyatakan bahwa Terbanding berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Bandung, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepergian Terbanding ke Kota Manado ada izin terlebih dahulu dari Pembanding,

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



terbukti Terbanding mengajukan eksepsinya, dengan demikian maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga dengan demikian maka kediaman Terbanding adalah di Kota Manado, adapun Kota Bandung adalah tempat tinggal sebelum Pembanding dan Terbanding berpisah dan Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil eksepsi Terbanding telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan keberatan Pembading harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 4025/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 09 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 19 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.HI.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Meterai	: Rp 10.000,00
3. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 357/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)